



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 195 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBATASAN LALU LINTAS SEPEDA MOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBATAAN LALU LINTAS SEPEDA MOTOR.

Pasal 1

- (1) Gubernur menetapkan ruas jalan sebagai Kawasan Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.
- (2) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Jalan MH. Thamrin, segmen Bundaran HI sampai dengan Bundaran Air Mancur Monas; dan
 - b. Jalan Medan Merdeka Barat.

Pasal 2

- (1) Setiap pengendara sepeda motor dilarang melintas pada ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Setiap pengendara sepeda motor diberikan alternatif sebagai berikut :
 - a. menggunakan bus yang disediakan secara gratis;
 - b. melewati jalan alternatif antara lain :
 1. Pergerakan selatan-utara (Senayan-Harmoni) sisi barat, agar melewati : Jalan Jenderal Sudirman-Dukuh Atas-Jalan Karet Pasar Baru-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Cideng Barat-berputar (uturn)-Jalan Cideng Timur-Jalan Kebon Sirih-Jalan Abdul Muis-Jalan Majapahit-Jalan Gajah Mada-dan seterusnya.
 2. Pergerakan selatan-utara (Senayan-Harmoni) sisi timur, agar melewati : Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin-Bundaran HI-Jalan Sutan Syahrir-Jalan KH. Agus Salim-Jalan Kebon Sirih-Jalan MI Ridwan Rais-Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Majapahit-Jalan Gajah Mada-dan seterusnya.
 3. Pergerakan utara-selatan (Harmoni-Senayan) sisi barat, agar melewati : Jalan Hayam Wuruk-Jalan Juanda-Jalan Veteran 3-Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Majapahit-Jalan Abdul Muis-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Karet Pasar Baru-Jalan Galunggung-Dukuh Bawah-Jalan Jenderal Sudirman-dan seterusnya.
 4. Pergerakan utara-selatan (Harmoni-Senayan) sisi timur, agar melewati : Jalan Hayam Wuruk-Jalan Juanda-Jalan Pos-Jalan Gedung Kesenian-Jalan Lapangan Banteng Utara-Jalan Lapangan Banteng Barat-Jalan Pejambon-Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan MI Ridwan Rais-Tugu Tani-Jalan Menteng Raya-Jalan Cut Mutia-Jalan Sam Ratulangi-Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Galunggung-Dukuh Bawah-Jalan Jenderal Sudirman-dan seterusnya.

Pasal 3

Pembatasan lalu lintas sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tidak berlaku bagi kendaraan dinas operasional Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Dinas Perhubungan berupa sepeda motor yang digunakan aparat untuk menjalankan tugas.

Pasal 4

Pada ruas jalan yang menuju Kawasan Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipasang rambu lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengawasan dan pengendalian Kawasan Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 6

Pelanggaran terhadap pelaksanaan Kawasan Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 61046

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003